



PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Nik 1117045906900001, Tempat dan tanggal lahir Padang Sidipuan, 19 Juni 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082277162768, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email** [REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai :
Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir Huta Padang, 24 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 06/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/13/IV/2011 tanggal 08 April 2011;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.06/Pdt.G/2021/MS.Str



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke Kampung Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Anak, lahir tanggal, 16 Juni 2009, 2. Anak II, lahir tanggal 04 Oktober 2011, 3. Anak III, lahir tanggal 02 Desember 2014 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia selama 5 (lima) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
 - 5.2. Tergugat kasar kepada Penggugat seperi memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 17 Juli 2020 pada saat itu Penggugat berbicara kepada Tergugat bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Tergugat karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban nya sebagai seorang suami untuk menafkahi anak dan isteri seperti Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada isteri dan tidak memenuhi keperluan anak karena segala kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat yang memenuhinya;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat di Desa Huta Padang Juluk, Kecamatan Hutaim Baru, Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara dan Penggugat tinggal di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.06/Pdt.G/2021/MS.Str



8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.06/Pdt.G/2021/MS.Str



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK 1117045906900001 tanggal 28-12-2017, yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/13/IV/2011 tanggal 17 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah teranggal 08 April 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai teman saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.06/Pdt.G/2021/MS.Str



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Kuta Kering, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat dan Tergugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat kurang tanggungjawab dan Tergugat sudah pulang kekampung halamannya di Padangsidempuan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak satu rumah sekitar \pm 6 bulan lamanya;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi pihak keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil; Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai teman saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Kuta Kering, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi dan Penggugat bertetangga dengan ibu saksi dan saksi sering menginap di rumah ibu saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.06/Pdt.G/2021/MS.Str



Bahwa terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang tanggungjawab masalah ekonomi keluarga, sering berantem, Tergugat tidak pernah kasih duit, dan Penggugat sering cari duit sendiri;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak satu rumah sekitar bulan Juli 2020;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi pihak keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.06/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada surat gugatannya, dan karena surat gugatan Penggugat a quo telah memenuhi syarat formil surat permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg, oleh karena itu surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia selama 5 (lima) tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga; Tergugat kasar kepada Penggugat seperi memukul Penggugat; Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 17 Juli 2020 pada saat itu Penggugat berbicara kepada Tergugat bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Tergugat karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban nya sebagai seorang suami

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.06/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menafkahi anak dan isteri seperti Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada isteri dan tidak memenuhi keperluan anak karena segala kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat yang memenuhinya, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, yang mana bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.06/Pdt.G/2021/MS.Str



maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.1);

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 08 April 2011, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.2);

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggungjawab masalah ekonomi keluarga dan Tergugat meninggalkan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar bulan Juli 2020, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mementingkan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.06/Pdt.G/2021/MS.Str



perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besar dari mashlahat yang akan dicapai, sedangkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil mashlahat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.06/Pdt.G/2021/MS.Tr



إذا ستد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء

طلقة

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Si mpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.06/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp654.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AKMAL HAKIM BS, S.HI, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I.
Hakim Anggota,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I.

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

AKMAL HAKIM BS, S.HI, M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 35.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon	Rp -
5. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
6. Biaya Panggilan Termohon	Rp500.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.06/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
9. Materai	Rp <u>9.000,00</u>
J u m l a h	Rp654.000,00

(enam ratus

lima puluh empat ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.06/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)